



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
11. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Kapasitas Fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melali pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Bussiness*) yang diemban.

17. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
18. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.

Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.

- (2) Untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN wajib membuat laporan aktivitas harian setiap akhir bulan yang memuat informasi tentang jenis kegiatan/pekerjaan, waktu pelaksanaan dan keluaran dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.
- (3) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator pada Unit kerja masing-masing;
- (4) Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan aktivitas yang mengacu kepada tugas utama dan tugas tambahan dalam e-Kinerja BKN. Persentase Uraian aktivitas harian tugas utama sebesar 70%, sedangkan persentase uraian tugas tambahan sebesar 30% dari total laporan aktivitas setiap bulannya.
- (5) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh perseratus) dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang berhasil berprestasi di bidang keahliannya atau inovasi yang dihasilkan secara individu baik sebagai peserta, pembina langsung, dan/atau pelatih peserta, dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama Daerah di tingkat propinsi dan/atau nasional, dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah;
- (2) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika tersedia anggaran pada tahun berjalan;
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan masing-masing sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya satu kali pada saat mendapatkan prestasi.

Bagian Keempat TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan perbandingan indeks kesulitan geografis di atas 1,50 dari indeks kesulitan geografis kabupaten/kota.
- (2) Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan Matangnga, Kecamatan Bulo, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kelurahan Matangnga, dan Kelurahan Taramanu.

- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan karena aspek resiko kerja kepada:
- a. PNS pada sekretariat daerah dengan rincian:
 - 1. sekretaris daerah sebesar 14% (empat belas perseratus) dari besaran *Basic* TPP; dan
 - 2. staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, pejabat administrator sebesar 12% (dua belas perseratus) dari besaran *Basic* TPP.
 - b. PNS pada inspektorat daerah dengan rincian:
 - 1. inspektur daerah sebesar 13% (tiga belas perseratus) dari besaran *Basic* TPP; dan
 - 2. pejabat administrator dan Pejabat fungsional (auditor) Penyelia, ahli muda, ahli madya dan ahli utama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebesar 11% (sebelas perseratus) dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada sekretaris daerah dengan besaran 13% (tiga belas perseratus) dari besaran *Basic* TPP.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, juga diberikan kepada:
- a. dokter spesialis ahli pertama sebesar 344% (Tiga Ratus Empat Puluh Empat persen) dari besaran *Basic* TPP;
 - b. dokter spesialis ahli muda sebesar 303% (Tiga Ratus Tiga persen) dari besaran *Basic* TPP;
 - c. dokter spesialis ahli madya sebesar 204% (Dua Ratus Empat persen) dari besaran *Basic* TPP; dan
 - d. dokter spesialis ahli utama sebesar 147% (seratus Empat Puluh Tujuh persen) dari besaran *Basic* TPP.

Bagian Ketujuh
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diberikan kepada PD yang mengelola pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III PENETAPAN BASIC TPP

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- kelas Jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - indeks kemahalan konstfruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikali dengan:
- indeks kapasitas fiskal daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berpedoman pada hasil evaluasi jabatan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.
- (5) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan Dokumen Kinerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
- penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% dari basic TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - penilaian kehadiran sebesar 30% dari basic TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
- pelaksanaan tugas; dan/atau

- b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dipimpinnya;
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/*outcome*.
- (6) Setiap Pegawai ASN wajib menginput Rencana hasil Kerja dan Rencana Aksi dalam aplikasi e-Kinerja, sebagai syarat dalam pembayaran TPP.
- (7) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja, istirahat kerja dan pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 12

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dihitung berdasarkan nilai predikat kinerja Pegawai periodik bulanan Pegawai yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sangat baik dihitung 100% (seratus perseratus);
 - b. baik dihitung 100% (seratus perseratus);
 - c. butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. kurang/*misconduct* dihitung 50% (lima puluh perseratus); dan
 - e. sangat kurang 0% (nol per seratus).
- (2) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja Pegawai di atas ekspektasi.
- (3) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku Pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi;
 - b. hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi; dan
 - c. hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai diatas ekspektasi.
- (4) Butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku Pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai diatas ekspektasi; dan

- b. hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi.
- (5) Kurang/*Misconduct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku Pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi; dan
 - b. hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi
- (6) Sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku Pegawai dibawah ekspektasi.
- (7) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung setiap akhir bulan berjalan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- (8) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 13

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis manual dan/atau berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing PD.
- (3) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (4) Dalam hal absensi kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus).

BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 14

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang gajinya dibayarkan melalui APBD yang namanya tercantum dalam gaji bulan desember tahun sebelumnya dan telah menginput data e-Kinerja BKN bulan sebelumnya.

- (2) Pemberian TPP yang mengalami:
 - a. perpindahan/mutasi;
 - b. rotasi;
 - c. promosi; dan/atau
 - d. perubahan kelas jabatandidasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/ atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat nama/ nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/ wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang terendah sesuai dengan nomenklatur jabatan tersebut.
- (5) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.

Pasal 15

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menjalani tugas belajar;
- b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya;
- d. Pegawai ASN yang menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi Pegawai ASN lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
- e. PNS pindahan dari Departemen/Lembaga Non Departemen/Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- f. PNS non Struktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan Tambahan Penghasilan pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD;
- g. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
- i. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi Pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah;
- j. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- k. Pegawai ASN yang tidak membuat E-kinerja; dan

1. Pegawai ASN yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN:
 - a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
 - d. tidak mengikuti dialog kinerja pada Senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan;
 - e. belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terlapor gratifikasi, menyelewengkan barang milik daerah, dan tidak menindaklanjuti tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan;
 - f. dikenakan sanksi melanggar kode etik berupa pernyataan secara tertutup dikenakan pengurangan 25% (dua puluh lima perseratus), melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka dan melanggar kode etik profesi dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus);
 - g. Bagi Pegawai ASN yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - h. Menjalankan cuti besar, cuti alasan penting dan cuti melahirkan anak 3 dikenakan pengurangan sebesar 80% (Delapan Puluh perseratus);
- (2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
 - a. terlambat datang, absensi online/manual menunjukkan waktu datang 07.31 wita sampai dengan 08.00 wita diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. terlambat datang, absensi online/manual menunjukkan waktu datang 08.01 wita sampai dengan 08.30 wita diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);
 - c. terlambat datang, absensi online/manual menunjukkan waktu datang 08.31 wita sampai dengan 09.00 wita diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus)
 - d. terlambat datang, absensi online/manual menunjukkan waktu datang lewat dari waktu 09.00 wita diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

- (3) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktunya, lebih cepat 30 menit dari ketentuan jam pulang diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. pulang sebelum waktunya lebih cepat 60 menit dari ketentuan jam pulang diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus)
 - c. pulang sebelum waktunya kedua lebih cepat 90 menit dari ketentuan jam pulang diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus);
 - d. pulang sebelum waktunya lebih cepat 91 menit dari ketentuan jam pulang diberikan pengurangan TPP sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus);
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak sejumlah TPP yang diterima.

Pasal 17

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan 25% (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan;
- b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan 50% (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan;
- c. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan 75% (tujuh puluh lima per serratus) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 18

Pengurangan TPP dikecualikan kepada Pegawai ASN:

- a. tidak masuk kerja karena tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
- b. sakit dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;
- c. cuti Tahunan dengan dibuktikan dengan surat cuti;
- d. cuti bersalin dibuktikan dengan surat cuti;
- e. libur sesuai kalender pendidikan dibuktikan dengan surat penetapan libur/kalender pendidikan; dan
- f. izin belajar yang dibuktikan dengan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan selambat lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya atau beberapa bulan sesuai dengan daftar rekapitulasi penerima TPP.

- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember disetor pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan absensi pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 desember tahun berjalan.
- (5) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (6) Dalam rangka memudahkan transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan pada rekening gaji Pegawai ASN atau rekening lain pada Bank yang sama dengan rekening gaji.

BAB VII PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Seluruh Pegawai ASN mempunyai kewajiban membuat laporan sasaran kinerja Pegawai bulanan (pengisian e-Kinerja) sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) BKPP dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (4) Tatacara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pegawai ASN yang termasuk dalam tim yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tetap dapat menerima honorarium tim sepanjang pelaporan pemenuhan beban kerja tidak tumpang tindih dengan pekerjaan tim tersebut.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 24

Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP Pegawai ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai penjabat atau pelaksana tugas maupun pelaksana harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP dalam jabatan sebagai penjabat atau pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP pada jabatan yang lebih tinggi.
- (4) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas dan pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian dan telah menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pembuatan E-kinerja sebagai syarat Pembayaran TPP, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengeluarkan rekomendasi yang memuat persetujuan pembayaran TPP;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) memuat daftar Pegawai yang telah menyelesaikan SKP bulanan dan telah diverifikasi oleh Bidang pengampu pada BKPP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Februari 2025
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

HAMDANI HAMDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007